

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TANPA TANDA TANGAN PRESIDEN

HELMI CHANDRA SY, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: helmichandras30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden. *Kedua*, apakah latar belakang presiden tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. *Ketiga*, bagaimanakah akibat hukum dari tindakan presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang Penyiaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis, historis dan konseptual, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden yaitu diberikan kalimat pengesahan yang berbunyi: “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Alasan yang menjadi latar belakang sehingga presiden tidak menandatangani Undang-Undang Penyiaran yaitu: (1) adanya materi yang tidak disetujui oleh presiden, dan (2) adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Undang-undang yang lahir tanpa tanda tangan presiden menimbulkan akibat hukum di antaranya yaitu: (a) sebelum undang-undang berlaku telah terjadi permohonan *judicial review*, dan (b) undang-undang dapat dibatalkan.

Kata kunci: kedudukan, undang-undang, tanda tangan, presiden.

A. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak terlepas dari adanya kristalisasi ide-ide demokrasi dari berbagai komponen bangsa dan refleksi atas perjalanan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan selama beberapa puluh tahun. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 bukan

berasal dari ruang hampa, tetapi jelas berpijak di atas sejarah panjang perjalanan bangsa dengan pergumulan pemikiran kenegaraan yang konstruktif dan objektif (Pataniari Siahaan, 2012:1).

Menurut Saldi Isra (2010:4), perubahan UUD 1945 yang langsung pada tahun 1999 adalah sebagai upaya untuk

memurnikan sistem pemerintahan presidensial, dimana perubahan dimaksud tidak hanya berhenti pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga pada Pasal 20 ayat (1) dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan presiden dialihkan kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai pembentuk undang-undang dan presiden sebagai pelaksana undang-undang.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diketahui bahwa bentuk keterlibatan presiden dapat dilihat pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau presiden dan dalam Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. Sejalan dengan itu, menurut Bagis Manan (1999:136), bentuk keterlibatan presiden dalam proses

pembentukan perundang-undangan yakni: *Pertama*, perancangan perundang-undangan. *Kedua*, pembahasan di DPR. *Ketiga*, pengesahan rancangan undang-undang. *Keempat*, pemuatan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Selain kewenangan konstitusional untuk membentuk dan membahas undang-undang bersama DPR, presiden juga diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengesahkan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPR. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Artinya, RUU tersebut telah melewati proses pembahasan dan persetujuan bersama antara presiden dan DPR yang kemudian disahkan oleh presiden.

Bentuk pengesahan dari presiden terhadap RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sana dijelaskan bahwa RUU disahkan oleh presiden dengan

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan presiden.

Namun setelah presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk mengesahkan RUU yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPR, kewenangan itu seolah dinafikan dengan batas waktu selama 30 hari untuk mengesahkan dengan menandatangani RUU tersebut, dimana jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut maka secara otomatis setelah 30 hari RUU tersebut resmi menjadi undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini ternyata ketentuan dalam UUD 1945 yang mengharuskan dalam pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan presiden membuat sebagian undang-undang tidak ditanda-

tangani oleh presiden dalam proses pengundangannya dalam lembaran negara, praktek ketatanegaraan seperti ini baru muncul di masa pemerintahan Presiden Megawati, dimana ada empat undang-undang yang tidak ditandatangani dalam proses pengundangannya oleh presiden.

Sebagai contoh undang-undang tentang penyiaran sama sekali tidak ditandatangani oleh Presiden Megawati sebagai tanda pengesahan resmi, tetapi undang-undang ini tetap diundangkan oleh Sekretariat Negara dengan diberi nomor dan diterbitkan dalam lembaran negara sebagaimana mestinya. Seharusnya, undang-undang ini tetap ditandatangani oleh presiden. Dan jika presiden tidak bersedia mengesahkannya, seharusnya pernyataan penolakan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna terakhir DPR yang mengesahkan RUU itu secara materil. Jika tidak ada pernyataan penolakan, berarti RUU itu telah mendapat persetujuan bersama saat RUU telah diketuk palu dalam rapat paripurna DPR. Diketuk palu dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda bahwa RUU yang bersangkutan telah mendapat persetujuan bersama,

dan RUU itu sudah tidak dapat diubah isinya.

Namun akan berbeda pengundangnya jika RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut tidak ditandatangani oleh presiden. Seharusnya apabila dalam pembahasan di DPR tidak terjadi kata sepakat mengenai suatu masalah antara DPR dan presiden, maka menteri yang mewakili berkonsultasi terlebih dahulu dengan presiden. Dengan demikian, ketidaksepakatan itu seharusnya terjadi pada waktu pembahasan RUU di DPR, bukan melalui cara presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama. Dengan tidak ditandatangani oleh presiden, dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan dalam lembaran negara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden? *Kedua*,

apakah latar belakang presiden tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran? *Ketiga*, bagaimanakah akibat hukum dari tindakan presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

C. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang dalam hukum tata negara Indonesia adalah produk legislatif dari presiden (pemerintah) bersama-sama DPR. Seperti ditetapkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang dalam arti luas yang dalam istilah Belanda disebut *wet*. *Wet* dalam hukum tata negara Belanda dibedakan dalam dua penertian, yaitu: *wet in formelle zin* dan *wet in materiele zin* (Titik Triwulan Tutik, 2008:48). Kedua jenis undang-undang tersebut kadang-kadang dilihat secara kategoris, yaitu ada kategoris undang-undang yang disebut undang-undang materiil dan ada pula undang-undang formal. Keduanya dibedakan dengan ketat seperti orang membedakan antara hukum materiil (*substantive rules*) dan hukum formal yang menyangkut "*procedural rules*"

atau hukum acara (Jimly Asshiddiqie, 2011:23).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.

D. SISTEM PEMERINTAHAN

Secara sederhana, Moh. Mahfud MD (2001:74) mengatakan bahwa cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Dengan demikian yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan kerja antara lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut Moh. Mahfud MD mengatakan, dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu presidensial, parlementer dan referendum.

Jimly Asshiddiqie juga membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed system or hybrid system*). Senada dengan Jimly Asshiddiqie, Sri Sumantri (1981:76) juga mengemukakan tiga varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam sistem presiden presidensial, tidak dibedakan apakah presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Tetapi yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja dengan segala hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dari uraian kedua sistem pemerintahan di atas, Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial meskipun tidak secara murni, oleh karenanya konstitusi atau UUD 1945 dapat disebutkan sebagai konstitusi presidensial.

E. KEKUASAAN PRESIDEN

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat beberapa kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: *Pertama*, kekuasaan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan mem bahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Kedua*, kekuasaan membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. *Ketiga*, kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. *Keempat*, selain peraturan perundang-undangan di atas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menambahkan kekuasaan dalam membuat peraturan presiden.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Artinya, presiden dapat memprakarsai atau mengambil inisiatif untuk merancang suatu kebijakan yang akan dituangkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang yang akan diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Da-

lam hal rancangan undang-undang yang datang dari presiden, maka setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden haruslah lebih dulu disiapkan sebagaimana mestinya oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. DPR mulai membahas rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden ditentukan harus dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

F. METODE PENELITIAN

Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sum-

ber data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan data skunder, yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder (Soejono dan Sri Mamudji, 2007:14). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer seperti naska akademik, rancangan undang-undang, risalah undang-undang, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, laporan penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanpa Tanda Tangan Presiden

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Dalam hal pengundangan undang-undang, tempat pengundangannya adalah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dimana tempat pengundangan ini merupakan wadah dari pada peraturan perundangan negara yang tertentu, sebagai wujud kemauan negara yang mempunyai fungsi sebagai bahan dokumentasi, barometer peraturan perundang-undangan dan penegakkan komunikasi timbal balik di samping media massa lainnya, guna menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soebagio, 1976:229).

Dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang. Namun akan berbeda pengundangnya jika rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut tidak ditandatangani oleh presiden maka dalam pengesahan rancangan undang-undang tersebut diberikan kalimat pengesahan yang berbunyi: “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa pengesahan RUU yang tidak ditandatangani oleh presiden dilakukan dengan membubuhkan kalimat “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan

Pasal 20 ayat (5) UUD 1945”. Kalimat pengesahan tersebut dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara. Konsekuensi hukum dari ketentuan ini adalah bahwa presiden tidak biasa menyatakan dirinya tidak terikat dengan undang-undang tersebut dengan alasan presiden tidak menandatangani undang-undang tersebut.

Selanjutnya Menkumham mengundangkan peraturan perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indo-

nesia ditujukan kepada Menkumham. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan dan disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk disertai dengan 2 (dua) naskah asli; dan 1 (satu) *softcopy* naskah asli.

Selanjutnya Menkumham menandatangani pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. Menkumham menyampaikan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau Sekretaris Kabinet dan kepada instansi pemrakarsa. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan. Maka dapat dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Proses Pengundangan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara:



Sumber: www.Kemenkumham.go.id

Ketentuan itu tak pelak memunculkan semacam dilema dalam hal tugas dan kewenangan Menteri Sekretaris Negara, yaitu:

- a. Dilema yang nyata ialah posisinya sebagai bawahan presiden dan selaku pejabat negara yang juga wajib patuh terhadap amanat konstitusi.

Dalam hal ditemukan kasus presiden tidak menghendaki suatu RUU diundangkan dengan tidak mengesahkannya berarti sebagai bawahan presiden, menteri Sekretaris Negara dituntut selayaknya bahkan wajib dengan atasannya yakni tidak pula mengundangkannya ke dalam Lembaran Negara. Namun jika mengacu kepada konstitusi, Menteri Sekretaris Negara dituntut berpegang pada ketentuan Pasal 20 ayat (5), mengundangkan suatu RUU meski tanpa pengesahan presiden adalah suatu kewajiban. Singkatnya, dari dilema tersebut mana seharusnya yang menjadi acuan Menteri Sekretaris Negara dalam bertindak, apakah ia harus menuruti atasannya yang tidak berkenan memberikan pengesahan suatu RUU karena konstitusi memberi peluang untuk itu, ataukah Menteri Sekretaris Negara bertindak berlawanan dengan presiden demi memenuhi amanat konstitusi meskipun ia tidak punya wewenang mandiri.

- b. Jika ditinjau dari format undang-undang, pemberlakuan undang-undang tanpa tanda tangan presiden juga menimbulkan persoalan. Biasa-

nya kepala suatu undang-undang diawali dengan menyebut nomor dan nama undang-undang tersebut. Kemudian diikuti kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dilanjutkan dengan “Presiden Republik Indonesia” dst. Setelah butiran konsideran barulah nama DPR disebutkan, lalu diakhiri tanda tangan presiden. Format seperti itu tidak terpenuhi jika presiden tidak bersedia mengesahkan suatu undang-undang. Terhadap undang-undang yang tidak disahkan atau tidak ditandatangani oleh presiden maka secara lahiriah bentuknya sama dengan dokumen lain yang tidak ditandatangani oleh pembuat dokumen.

Seperti diketahui, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terdapat beberapa undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden sebagai tanda pengesahannya, tetapi tetap diundangkan oleh Sekretaris Negara sebagaimana biasanya. Hal ini terjadi karena pemerintah berpendirian bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 memungkinkan terjadinya keadaan dimana rancangan undang-undang yang sudah disahkan secara formal

di DPR, tidak disahkan oleh presiden sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian, berlakulah ketentuan Pasal 20 ayat (5) tersebut yang menentukan bahwa dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan presiden dalam rapat paripurna DPR, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Jimly Asshiddiqie, 2007:235).

Memang benar, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Pengundangan itu memang diwajibkan oleh UUD 1945, tetapi penentuan mengenai subjek hukum yang melakukannya dalam objek undang-undang mana yang harus diundangkan belum ditegaskan oleh UUD 1945. Juga benar bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pejabat yang diberi wewenang untuk mengundangkan undang-undangan adalah Menteri Hukum dan HAM. Tetapi presiden tetap bewenang untuk menentukan sendiri kepada siapa di antara pembantunya yang akan diberi tanggungjawab untuk

mengundangkan suatu undang-undang. Dapat saja terjadi bahwa untuk undang-undang tertentu, perintah pengundangan itu diberikan kepada menteri lain selain Menteri Hukum dan HAM. Sepanjang hal itu ditentukan dalam undang-undang, penugasan khusus semacam itu tetap sah. Oleh karena kalimat perintah yang terdapat dalam kalimat penutup undang-undang, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tanpa perintah eksplisit itu, tidak ada dasarnya bagi seorang menteri untuk mengundangkan undang-undang yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Lain halnya jika naskah undang-undang itu sendiri memang bukan berkepal surat Presiden Republik Indonesia. Misalnya, naskah undang-undang itu berkepal surat Dewan Perwakilan Rakyat, lalu tanda pengesahan itu hanya dilakukan dalam bentuk baju hukum penetapan administratif (*beschikking*), maka atas dasar itu dapat ditafsirkan bahwa tindakan pengesahan dan tindakan pengundangan dianggap sama-sama bersifat administratif dan terpisah satu sama lain. Presiden melaksanakan tanggungjawabnya untuk pengesahan formal menurut UUD 1945, sedangkan menteri menjalankan tanggung jawab

untuk pengundangan menurut ketentuan undang-undang. Keduanya dianggap sebagai dua kegiatan yang sama sekali terpisah satu dengan yang lain.

Namun demikian, antara pengesahan formal oleh menteri sebenarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu tarikan nafas. Oleh karena itu, pejabat yang diberi tugas melakukan pengundangan sudah semestinya adalah pejabat yang diberikan tugas melakukan pengundangan sudah semestinya adalah pejabat yang memang melekat sebagai bagian dari fungsi pelayanan administrasi bagi presiden. Artinya, memang sudah tepat bahwa administrasi pengundangan itu dilaksanakan di Sekretariat Negara seperti sebelumnya.

2. Latar Belakang Presiden tidak Menandatangani

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran pada awalnya sempat mengalami penundaan karena suksesi pemerintahan dimana Presiden Abdurrahman Wahid lengser dan kemudian digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dengan terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Gotong Royong, maka setelah diminta oleh DPR untuk menindaklanjuti RUU

tentang Penyiaran, Presiden Megawati kemudian menunjuk tiga menteri untuk ditugaskan melakukan pembahasan lanjutan RUU tentang Penyiaran dengan DPR yaitu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAM.

Maka selanjutnya dalam pembahasan hingga disetujui oleh DPR dan kemudian sampai pada proses pengesahan, jika diperhatikan setidaknya ada 2 alasan yang menjadi latar belakang sehingga presiden tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu:

a. Adanya materi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tidak disetujui oleh presiden

Regulasi terkait dengan penyiaran pada kenyataannya memang pelik dalam setiap proses perumusannya. Terbukti selalu ada beragam kepentingan yang harus diakomodir sehingga muncul anggapan bahwa substansi undang-undang penyiaran merupakan *deal* antara penguasa dengan kalangan bisnis pertelevisian pada saat itu, sekaligus menjadi alat kepentingan politik pemerintah (Fajar Laksono dan Subardjo, 2006:114).

Maka dalam pembahasan RUU tentang Penyiaran, ada 2 substansi atau materi yang sangat penting dalam RUU yang tidak disepakati oleh pemerintah dalam hal ini presiden yaitu mengenai otoritas pengatur penyiaran. Dalam proses pembahasan berkembang gagasan-gagasan baru bahkan beragam draf susunan RUU Penyiaran yang disampaikan oleh elemen masyarakat penyiaran. Salah satu masalah pokok dalam mendesain RUU Penyiaran yang diidealkan adalah tentang siapa yang memiliki otoritas sebagai pengatur penyiaran.

Usulan yang muncul dalam proses pembahasan RUU Penyiaran yang disampaikan oleh organisasi-organisasi pers dan penyiaran berkisar pada tuntutan agar RUU yang disetujui nanti mengakomodasi perubahan paradigma penyelenggaraan penyiaran dari model ototarian ke model demokrasi. Hal tersebut nantinya ditempuh dengan memasukkan klausul yang meniadakan campur tangan pemerintah melalui intervensi dan kontrol penyiaran yang selama ini berlaku kemudian diganti dengan sebuah institusi negara yang independen sebagai pengatur penyiaran.

Namun kemudian pada proses pembahasannya pemerintah tidak keberatan dengan pendirian institusi independen dalam penyiaran, termasuk di daerah, dalam hal ini KPI. Namun badan tersebut hanya berfungsi mengawasi materi dari lembaga penyiaran, sementara izin penyiaran tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, meskipun otonomi daerah sedang marak diupayakan. Pemerintah tidak keberatan KPI terlibat dalam proses perizinan, tetapi yang menerbitkan izinnya tetap pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwa masalah perizinan penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekwensi radio merupakan fungsi dan kewenangan pemerintah selaku lembaga yang berwenang di bidang pengaturan yang mengikat publik.

Sementara DPR berpendapat, jika bidang pengaturan masih menjadi kewenangan pemerintah maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi yang menjiwai RUU Penyiaran. DPR baru sepakat jika pengaturan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dilakukan oleh rakyat melalui pendelegasian kewenangan tersebut kepada KPI

yang diawasi oleh DPR untuk KPI Pusat dan DPRD untuk KPI Daerah.

b. Adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat

Sejumlah pasal dari 64 pasal yang ada dalam draf RUU Penyiaran usul inisiatif DPR ditentang keras oleh kalangan penyiaran. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sejak awal kelahirannya memang cukup kontroversial, berbagai polemik dan pro kontra ikut mewarnai perjalanannya. Pihak yang kontra bahkan melakukan berbagai aksi mulai dari unjuk rasa, penerbitan artikel, hingga ke beberapa bentuk aksi propaganda sepihak melalui media yang mereka kuasai, termasuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung untuk menghadang laju undang-undang tersebut (*Koran Tempo*, Kamis, 27 Maret 2003).

Seperti diketahui, ada 4 kelompok yang punya kepentingan dengan pembahasan RUU Penyiaran. Kelompok *pertama* dari pihak pemerintah (diwakili oleh Departemen Perhubungan, dan kemudian Menteri Negara Komunikasi dan Informasi). Yang *kedua* pihak koalisi kelompok masyarakat (mulai dari Aliansi Jurnalis Independen, Jaringan Radio Komunitas, Masyarakat

Pers dan Penyiaran Indonesia, dan lain-lain). *Ketiga* adalah kelompok akademisi. Dan *keempat* adalah kelompok pemodal (dalam hal ini diwakili oleh Asosiasi Televisi Siaran Indonesia/ATVSI).

Di antara hal-hal yang dipermasalahkan yaitu Pasal 28 UUD 1945 Hasil Amandemen secara tegas melarang segala bentuk dan jenis sikap, perbuatan maupun ketentuan – baik formil maupun nonformil – yang bersifat diskriminasi. Namun, ternyata Undang-Undang Penyiaran menetapkan begitu banyak pasal yang bersifat diskriminatif.

Pertama, membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari organisasi penyiaran yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Hal mana jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen (<http://www.hukumonline.com>).

Kedua, menerapkan kebijakan yang berstandar ganda. Karena di satu pihak memberikan keistimewaan khusus kepada Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat tidak komersial dan mempunyai jangkauan siaran di seluruh wilayah Nusantara. Namun di pihak lain, sumber pembiayaan lembaga ter-

sebut berasal dari iklan yang jelas-jelas bersifat komersial, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) c dan d, Pasal 21 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 a, Pasal 31 ayat (3). Ketentuan-ketentuan mana sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen.

Ketiga, mengistimewakan perlakuan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah Nusantara dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta yang memiliki jangkauan siaran yang hanya terbatas pada wilayah tertentu yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) a, Pasal 31 ayat (3). Hal mana jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen.

Keempat, memberikan perlakuan khusus hanya kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal, sedangkan lembaga penyiaran lainnya diharuskan melalui Lembaga Sensor yang diatur Pasal 26 ayat (2) a, dan Pasal 47. Ketentuan mana jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen.

Ketidaksediaan Presiden Megawati untuk menandatangani RUU Penyiaran bukan tidak berdampak. Setidaknya ada 2 dampak yang terjadi akibat tidak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu:

Pertama, lambatnya pembentukan Komite Penyiaran Indonesia (KPI), dimana Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Kedua, lamanya penerbitan peraturan pemerintah, hal ini ditunjukkan pula dengan mengulur-ulur penerbitan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan hingga pemerintah berganti peraturan pemerintah itu belum turun juga hingga 2005. Padahal peraturan pemerintah tertentu seperti peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perizinan belum juga terbit hingga Juli 2005, dimana harusnya ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama pemerintah. Akibatnya KPID

kebingungan. Beberapa peraturan pemerintah tentang penyiaran baru terbit di bulan Desember 2005, itupun kembali diwarnai konflik keras antara pemerintah dengan DPR, serta pemerintah dengan KPI. DPR menilai banyak klausul dalam peraturan pemerintah itu yang melenceng dari undang-undang sehingga tidak layak diberlakukan, sementara pemerintah bersikeras peraturan pemerintah itu harus dilaksanakan mengingat peraturan pemerintah itu menjadi payung hukum (kepastian hukum) tindakan KPI.

Ketidaksetujuan presiden di atas merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan namun tindakan ketidaksetujuan tersebut yang tidak tepat, dimana presiden merealisasikannya dengan tidak mengesahkan undang-undang tersebut tanpa menandatangani. Perbuatan baik sekalipun jika dilakukan dengan cara yang tidak baik maka hasilnya tentu akan tidak baik pula. Begitu juga dengan undang-undang tanpa tanda tangan presiden. Meskipun tujuan presiden baik, namun caranya tidak seperti itu. Alangkah lebih baik dengan cara menolak atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut pada tahap pembahasan undang-undang, karena pemerintah da-

lam hal ini presiden memiliki hak untuk menolak sebuah undang-undang yang berasal dari DPR, dalam hal ini undang-undang penyiaran.

Tindakan presiden yang tidak menandatangani undang-undang penyiaran tersebut justru memperlihatkan buruknya koordinasi pemerintah, dalam hal ini presiden dengan menteri-menteri yang diutusnya untuk membahas undang-undang tersebut, yaitu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAM. Kemudian tindakan presiden yang tidak menandatangani undang-undang juga memperlihatkan tidak konsistennya presiden dalam membentuk sebuah undang-undang, dimana undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama berusaha diingkari keberadaannya dengan tidak mengesahkannya tanpa menandatangani.

3. Akibat Hukum dari Tindakan

Presiden

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang lahir tanpa tanda tangan presiden pada akhirnya menimbulkan akibat hukum di antaranya yaitu:

a. Sebelum undang-undang berlaku telah terjadi permohonan *judicial review*

Dampak yang nyata, sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berlaku, ancaman *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sudah mengemuka. Hal ini menjadi sangat tidak wajar, belum lagi undang-undang diberlakukan tetapi sudah diserang oleh ancaman *judicial review*. Terkait dengan *judicial review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu, 28 Juli 2004, dimana akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil, hanya mengenai sanggahan dan keikutsertaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pembuatan peraturan pemerintah yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalil pemohon yang diajukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) selebihnya ditolak majelis hakim.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Penyiaran yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2). Untuk Pasal 44 ayat (1) khusus bagian anak kalimat: ...atau

terjadi sanggahan, dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat: ...KPI bersama... Dua bagian anak kalimat tersebut dicabut karena Mahkamah Konstitusi menganggap hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan sanggahan sebagai unsur yang wajib ralat atas isi berita dianggap bertentangan dengan *due process of law*. Karena Mahkamah Konstitusi menganggap sanggahan belum tentu benar, sehingga Mahkamah Konstitusi mewajibkan lembaga penyiaran melakukan ralat siaran atau beritanya. Selain hal tersebut menyalahi asas praduga tak bersalah terhadap kebenaran isi berita, sanggahan atau hak jawab dalam undang-undang penyiaran berbeda dengan koreksi. Sedangkan dalam Pasal 62, Mahkamah Konstitusi mencabut peran serta KPI dalam peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPI mempunyai kewenangan membuat regulasi sendiri seperti Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran.

b. Undang-undang dapat dibatalkan

Akibat hukum yang paling penting adalah dimana undang-undang

yang tidak ditandatangani oleh presiden dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bahwa undang-undang yang diundangkan tanpa adanya pengesahan presiden dapat diajukan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa undang-undang yang diundangkan tanpa pengesahan presiden dalam bentuk tanda tangan telah menyalahi proses pembuatannya (<http://www.hukumonline.com>). Lebih dalam lagi menurut penilaian Maria Farida Indrati S, secara substansi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 karena presiden yang seharusnya mengesahkan rancangan undang-undang diberi kewenangan untuk tidak mengesahkannya.

Ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang dilaksanakan dengan tindakan pengundangan seperti dimaksud di atas, dapat disebut sebagai pengesahan yang bersifat formil. Sedangkan pengesahan suatu rancangan undang-undang oleh dan dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda bahwa suatu rancangan undang-undang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan

pemerintah dapat disebut sebagai pengesahan materiil. Sebelum rancangan undang-undang disahkan dalam rapat paripurna DPR, maka dari pihak pemerintah seyogyanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya sebagai tanda persetujuan atas rancangan suatu undang-undang untuk disahkan. Apabila dalam rapat paripurna DPR tersebut rancangan undang-undang telah disahkan sebagai tanda telah dicapainya persetujuan bersama, maka pengesahan tersebut sama dengan pengesahan yang bersifat materiil.

Dikatakan pengesahan itu bersifat materiil, karena setelah itu terhadap materi rancangan undang-undang dimaksud tidak dapat lagi diadakan perubahan apapun juga. Dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 ditentukan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Persetujuan bersama dan pengesahan merupakan dua hal yang berbeda, mengingat “persetujuan” bersama di-

capai saat disahkannya rancangan undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Sedangkan “pengesahan” merupakan tindakan administratif presiden dengan membubuhkan tanda tangan di atas kertas berkop kepresidenan yang berisi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama bersama dalam Rapat Paripurna DPR (Jatnika Zera Pramana Putra, 2013:7).

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut bahwa pengesahan rancangan undang-undang tersebut adalah dengan membubuhkan tanda tangan presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan bersama. Bahwa dalam presiden tidak berkenan untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang, maka kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, pada salah satu sisi pengesahan formil rancangan undang-undang menjadi undang-undang memungkinkan presiden memberikan pengesahan, se-

mentara di sisi lain memberi peluang bagi presiden untuk tidak memberi pengesahan. Sehingga dalam praktik ketatanegaraan, akan muncul undang-undang yang ditandatangani presiden dan ada undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden dapat dibenarkan, tetapi undang-undang merupakan dokumen resmi negara yang dibuat dengan kepala surat bertuliskan presiden Republik Indonesia. Apabila dipandang dari sudut hukum administrasi negara, dokumen negara yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat umum (Arifin P. Soeria Atmaja, 2005:72). Jika dicermati bahwa undang-undang dicetak dengan kop atau format kepala surat bertuliskan presiden Republik Indonesia. Artinya, naskah yang tertera dalam dokumen tersebut, menurut hukum administrasi negara, harus ditandatangani presiden jika ingin memiliki kekuatan berlaku. Konstruksi hukum dalam Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 telah menggambarkan suatu konsep yang merupakan

penggabungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara.

Apabila pengesahan presiden tidak terlaksana dengan baik maka undang-undang yang dihasilkan akan cacat formil (Jimly Asshiddiqie, 2006:64). Secara yuridis, Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 justru membuka peluang melahirkan undang-undang yang cacat yuridis, karena mengabaikan fungsi presiden untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang. Jika presiden telah memberikan persetujuan dalam proses pembahasan suatu rancangan undang-undang tetapi kemudian tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujuinya itu, maka dapat dikatakan bahwa presiden telah memperlihatkan tanda-tanda *inkonsistensi*. Pada satu sisi presiden ingin menunjukkan kerjasama yang positif dengan DPR, tetapi di sisi lain presiden hendak mengambang apa yang telah disetujuinya.

Sebenarnya, setiap keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pengaturan (*regelendaad*) yang berisi norma hukum (*legal norms*) dan mengatur tingkah laku yang mengikat untuk umum dapat disebut sebagai peraturan perundang-

undangan. Undang-undang hanyalah merupakan salah satu bentuknya (Bagir Manan, 1992:4), yaitu sebagai peraturan yang dibentuk oleh DPR, dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan presiden, dan disahkan oleh presiden, serta diundangkan sebagaimana mestinya atas perintah presiden, sehingga menjadi norma hukum mengikat untuk umum.

H. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden yaitu undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut tidak ditandatangani oleh presiden maka dalam pengesahannya rancangan undang-undang tersebut diberikan kalimat pengesahan yang berbunyi: "Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kedua, alasan yang menjadi latar belakang sehingga presiden tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu adanya materi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tidak disetujui oleh presiden dan adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang lahir tanpa tanda tangan presiden menimbulkan akibat hukum di antaranya yaitu sebelum undang-undang berlaku telah terjadi permohonan *judicial review* dan undang-undang dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmaja, Arifin P. Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: UI Pers.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7628/menyoal-pasalpasal-kontroversial-uu-penyiaran>. Diakses 10 Mei 2015.
- <http://www.suaramerdeka.com>, "Pengesahan UU Penyiaran dan Kekhawatiran atas KPI." Diakses 10 Mei 2015.
- Indrati S., Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan*

Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius.

- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Laksono, Fajar dan Subardjo. 2006. *Kontroversi Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Hu.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putra, Jatnika Zera Pramana. 2013. "Kewenangan Presiden RI dalam Membentuk Undang-undang setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, Mataram.
- Ranggawidjaja, H. Rojidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-unda-*

- ngan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Soebagio. 1976. *Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Tempat Pengundangan dalam Kenyataan*. Bandung: Alumni.
- Soejono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja-Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

hz